
PELAKSANAAN PEMBERIAN KERJA ANTARA PERBENGGKELAN JAYA GAOL DENGAN PT BANDANG REZEKI LESTARI TERHADAP JASA PERBAIKAN ALAT ESKAPATOR DIKOTA PEKANBARU

Aditya Lumban Gaol^a, Yetti, Rezmia Febrina

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: adityalumbangaol123@gmail.com

b. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Agreement
Job Provisiom
Heavy Equipment

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Perjanjian
Pemberian Kerja
Alat Berat

Abstract

The problem in this study is How is the implementation of the provision of work between the Jaya Gaol workshop and PT BANDANG REZEKI LESTARI for excavator repair services? What are the inhibiting factors and efforts to overcome the inhibiting factors in the provision of work between the Jaya Gaol workshop and PT BANDANG REZEKI LESTARI for excavator repair services? This research method was carried out directly in the field (Observation) in accordance with the type of sociological legal research. The results of the study found that the Implementation of the Provision of Work Between the Jaya Gaol Workshop and PT Bandang Rezeki Lestari for Excavator Repair Services in Pekanbaru City has not been implemented properly because there is still a breach of contract in the sense of not fulfilling the achievements or obligations in an agreement. This happens because of the lack of transparency in an agreement..

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian kerja antara perbengkelan Jaya Gaol dengan PT BANDANG REZEKI LESTARI terhadap jasa perbaikan alat eskapator? Apakah faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat pemberian kerja antara perbengkelan Jaya Gaol dengan PT BANDANG REZEKI LESTARI terhadap jasa perbaikan alat eskapator? Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan (Observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pemberian Kerja Antara Perbengkelan Jaya Gaol Dengan PT Bandang Rezeki Lestari Rerhadap Jasa Perbaikan Alat Eskapator Dikota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya wanprestasi dalam arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi dalam sebuah perjanjian.

PENDAHULUAN

Alat berat sangatlah penting terutama disektor pertambangan, perkebunan, konstruksi. Tentunya alat berat ini dirawat dengan sangat baik. Pemeliharaan terhadap alat berat sangat diutamakan demi menjaga peralatan yang ada sebelum terjadinya kerusakan. Terpeliharanya alat berat akan berdampak terhadap pemakaian atau kelancaran dalam bekerja. Kegiatan pemeliharaan peralatan dapat menunjang kegiatan usaha berlangsung dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan pengerjaan yang selesai tepat pada waktunya.

PT Bandang Rezeki Lestari (BRL) adalah suatu perusahaan kontraktor nasional yang dimiliki oleh perusahaan induk PT Bandang Grup yang beralamat di jalan nelayan siak II RT/RW 08/10 Kel. Srimeranti Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru. PT BRL adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental berbagai jenis alat berat.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar- benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat."

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.¹

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemeliharaan resiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.²

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³

Permasalahan yang sering timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT Bandang Rezeki Lestari dengan Perbengkelan Jaya Gaol di kota Pekanbaru adalah tidak terlaksananya perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Perbengkelan Jaya Gaol . Bentuk wanprestasi yang di lakukan tersebut adalah tidak memasangkan semua spare part yang diberikan oleh PT Bandang Rezeki Lestari. Dengan adanya perjanjian akan melindungi pihak PT Bandang Rezeki Lestari apabila terjadi wanprestasi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut,maka semua perjanjian haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan keputusan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.

¹ Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 61

² Ibid

³ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm

Sedangkan, perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan,⁴ artinya perjanjian tersebut berlaku dan memikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering di buat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari

Wanprestasi yang dilakukan Perbengkelan Jaya Gaol dengan PT Bandang Rezeki Lestari di kota Pekanbaru dapat ditemukan karena kurangnya kesadaran Perbengkelan Jaya Gaol terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Pegertian mengenai istilah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dimana dua pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya Suatu Perjanjian dinyatakan dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak
- b) Kecakapan Bertindak
- c) Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst).
- d) Adanya Causa yang Halal (Goorloofde Oorzaak)⁵

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan kontrak (freedom of contract)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Berdasarkan asas

⁴ Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 11

⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 33-34.

kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
- f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.²⁹ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium(ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian.
- b. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam

Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁶

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kejujuran. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut.

Itikad baik titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1368 KUHPerdata, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata atau tidak melakukan perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- a) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu dinamakan prestasi. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai, dan lain-lain.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain sebagainya.

Suatu persoalan dalam hukum perjanjian ialah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu. Artinya, apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian. Jika yang demikian itu mungkin, maka dikatakan perjanjian tadi dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun selalu

⁶ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm 115-117

ada kemungkinan untuk mendapatkan suatu ganti rugi, tetapi bila seorang mendapat apa yang dijanjikan, itu adalah yang paling memuaskan. Suatu ganti rugi seolah-olah hanyalah suatu pengaremarem saja. Dari itu apa yang dijanjikan itu, dinamakan prestasi primair, sedangkan ganti rugi dinamakan prestasi subsidair. Barang yang subsidair adalah barang yang menggantikan sesuatu barang lain, yang lebih berharga. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan sekedar petunjuk dalam menjawab persoalan tersebut di atas. Apakah suatu perjanjian mungkin dieksekusi atau dilaksanakan secara riil. Petunjuk itu kita dapatkan dalam Pasal 1240 dan 1241 KUHPerdata.⁷

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam bahasa yang lebih sederhana, wanprestasi adalah kelalaian pihak atau salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya (prestasi) seperti yang tertuang dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati.

Kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud merupakan *condition sine qua non* bagi dikualifikasinya satu pihak melakukan wanprestasi. Pasal 1234 KUHPdt menyatakan: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Berdasarkan klausul pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perikatan (yang lahir dari perjanjian maupun karena ditetapkan undang-undang) melahirkan prestasi-prestasi atau kewajiban-kewajiban yang mewujud, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) wujud dan kualitasnya telah disepakati bersama
- 3) Kewajiban untuk tidak melakukan suatu termasuk didalamnya untuk menghentikan suatu perbuatan

Dari penjelasan atas pasal tersebut, dapat diketahui bahwa jika salah satu atau beberapa pihak tidak melakukan salah satu dari tiga kualifikasi kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi atau cidera janji yang menyebabkan adanya hak yang tidak terpenuhi pada pihak lain. Terjadinya wanprestasi perlu dipahami secara menyeluruh bahwa tidak semua keadaan dimaksud menyebabkan satu pihak terkualifikasi

⁷ Aditya Fadli Turangan, PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA, *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2019, hlm 47- 48

melakukan wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, kualifikasi terhadap keadaan tersebut tidak masuk kedalam kategori wanprestasi, antara lain:

- 1) *Overmacht*, sering disebut sebagai *force majeure*, yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat dimaknai secara lebih luas sebagai suatu keadaan yang memaksa salah satu atau beberapa pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai disepakati dalam perikatan yang telah dibuat, dan keadaan tersebut diluar prediksi, kendali, maupun kemampuannya secara fisik, psikis, maupun teknis.
- 2) *Reschtsverwerking* (Pengaturan tentang *rechtsverwerking*), yaitu lepasnya satu atau beberapa pihak dari kewajiban tertentu, karena pihak lain, baik secara diam, lisan, maupun tertulis membebaskan atau disimpulkan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban yang dimaksud
- 3) *Non adimpleti contractus*, yaitu tidak dipenuhinya janji atau kewajiban oleh salah satu atau beberapa pihak karena pihak lain yang terikat dalam perjanjian dimaksud juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau janji-janjinya. *Non adimpleti contractus* ini dalam pemeriksaan perkara perdata sering dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan. Dalam jargon hukum acara perdata, eksepsi tersebut jamak dikenal dengan istilah *exceptio non adimpleti contractus*.

Terjadinya wanprestasi atau sidersa janji (*breach of contract*) dalam suatu perikatan dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi (kewajiban);
- 2) Tidak melaksanakan prestasi secara menyeluruh; tidak menyelesaikan semua kewajiban yang telah disepakati;
- 3) Terlambat memenuhi atau melaksanakan prestasi;
- 4) Salah dalam melaksanakan prestasi⁸

1. Akibat adanya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat

⁸ M. Natsir, *Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Masalah- Masalah Hukum*, Volume 46, Nomor 1, Januari 2017, hlm 58-59

keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- 4) Jika ada perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.

2. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁹

6. Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- 1) Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
- 2) Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melawan hukum);
- 3) De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- 4) De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 98-99.

Pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja.¹⁰

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan pemberian kerja antara perbengkelan Jaya Gaol dengan PT Bandang Rezeki Lestari terhadap jasa perbaikan alat eskapator

Hasil wawancara dengan Bapak Erwin selaku human resource development pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan atau mengembalikan ke dalam kondisi sebaik mungkin.

PT Bandang Rezeki Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, transportasi, dan penyewaan alat berat. Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat berat guna melancarkan kegiatan baik itu pemeliharaan harian maupun perbaikan ringan, perbaikan berat, dan juga perbaikan darurat.¹¹

PT Bandang Rezeki Lestari dalam melaksanakan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat terdapat beberapa bagian unit kerja serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat pada PT Bandang Rezeki Lestari.

PT Bandang Rezeki Lestari dalam melaksanakan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat terdapat beberapa bagian unit kerja serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat pada PT Bandang Rezeki Lestari. yaitu sebagai berikut:¹²

1) Bagian Lapangan

Memeriksa semua kondisi alat berat yang sering dipakai untuk beroperasi dalam menangani proyek, dan mengajukan dokumen permintaan pemeliharaan dan perbaikan pada alat berat

2) Bagian Teknik

Bagian teknik memeriksa dokumen permintaa pemeliharaan alat berat, jika sesuai maka bagian teknik akan menggandakan dookumen permintaan pemeliharaan alt berat

3) General Manager

¹⁰ Setyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Mei- Agustus 2016, hlm 284

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan PT Bandang Rezeki Lestari diwakilkan dengan Bapak Erwin selaku human resource development (hrd) pada hari 29 april 2024 di PT Bandang RezekiLestari

¹² Hasil wawancara penulis dengan PT Bandang Rezeki Lestari diwakilkan dengan Bapak Erwin selaku human resource development (hrd) pada hari 29 april 2024 di PT Bandang RezekiLestari

General Manager mengeluarkan surat perintah pengeluaran biaya alat berat

4) Bagian Keuangan

Bagian keuangan akan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan alat berat

5) Bagian purchase

Bagian purchase melakukan pembelian barang alat berat Adapun dokumen dokumen yang digunakan dalam prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat adalah:¹³

- a) Surat permintaan pemeliharaan dan perbaikan alat berat
- b) Bukti kas keluar
- c) Surat perintah pengeluaran biaya alat berat
- d) Nota pembelian barang

Berikut ini merupakan bagian unit kerja yang berkaitan dengan prosedur perbaikan dan alat berat pada PT Bandang Rezeki Lestari yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur dimulai dengan bagian lapangan mengecek semua kondisi alat berat yang akan diganti
- 2) Bagian lapangan membuat dokumen permintaan perbaikan alat berat dan diserahkan kepada bagian teknik
- 3) Bagian teknik memeriksa kembali apakah dokumen tersebut sesuai dengan keadaan alat-alat berat yang berada di gudang penyimpanan alat-alat berat. Jika sesuai maka akan diserahkan kepada general manager untuk meminta persetujuan, apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke bagian lapangan
- 4) General manager membuat surat perintah perbaikan alat berat dan dokumen permintaan perbaikan alat berat diserahkan ke bagian keuangan
- 5) Bagian keuangan menggandakan dokumen permintaan perbaikan alat berat dan surat perintah pengeluaran alat berat sebanyak 1 rangkap..
- 6) Bagian purchase melakukan penelitian barang untuk perbaikan alat berat
- 7) Bagian lapangan melakukan perbaikan alat berat¹⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

¹³ Hasil wawancara penulis dengan PT Bandang Rezeki Lestari diwakili dengan Bapak Erwin selaku human resource development (hrd) pada hari 29 april 2024 di PT Bandang RezekiLestari

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan PT Bandang Rezeki Lestari diwakili dengan Bapak Erwin selaku human resource development (hrd) pada hari 29 april 2024 di PT Bandang RezekiLestari

Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Kerja Antara Perbengkelan Jaya Gaol Dengan PT Bandang Rezeki Lestari Terhadap Jasa Perbaikan Alat Berat Eskapator Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bengkel Jaya Gaol dikota Pekanbaru Alat berat seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam menjalankan aktivitas perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan alat berat. Berbagai hambatan umum yang sering terjadi dalam perbaikan alat berat antara lain :¹⁵

1. Kerusakan Komponen yang Kompleks: Alat berat memiliki banyak komponen yang besar dan kompleks, seperti mesin diesel, transmisi, hidrolik, dan sistem elektrik. Kerusakan pada komponen-komponen ini memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian teknis yang tinggi untuk memperbaikinya.
2. Suku Cadang dan Waktu Tunggu: Suku cadang untuk alat berat seringkali harus diimpor atau dibuat khusus. Waktu tunggu untuk mendapatkan suku cadang ini bisa menjadi kendala karena alat berat yang rusak harus berhenti beroperasi hingga suku cadang tiba.
3. Keterbatasan Perangkat: Beberapa bengkel mungkin tidak memiliki perangkat atau alat khusus yang diperlukan untuk memperbaiki alat berat tertentu. Ini bisa menghambat proses perbaikan dan memerlukan bantuan dari bengkel lain atau penyedia jasa eksternal.
4. Keselamatan dan Keamanan: Perbaikan alat berat melibatkan risiko tinggi karena ukurannya yang besar dan kompleks. Tim teknisi harus selalu mematuhi protokol keselamatan yang ketat untuk menghindari cedera atau kecelakaan.
5. Pelatihan dan Keahlian: Memperbaiki alat berat memerlukan keahlian khusus. Tidak semua teknisi bengkel memiliki pengetahuan dan pelatihan yang memadai dalam merawat dan memperbaiki alat berat, sehingga bisa mempengaruhi kualitas perbaikan.
6. Biaya: Biaya perbaikan alat berat, terutama jika melibatkan komponen-komponen besar, bisa sangat mahal. Mengelola anggaran dan memastikan efisiensi perbaikan menjadi tantangan tersendiri bagi bengkel alat berat.
7. Lingkungan Kerja: Kerja di bengkel alat berat bisa berlangsung dalam kondisi lingkungan yang keras, seperti suhu panas, debu, dan kebisingan. Ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan teknisi.

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Perbengkelan Jaya Gaol diwakili dengan Bapak Rycardo selaku kepala bengkel jaya gaol pada hari 5 april 2024 di Perbengkelan Jaya Gaol

8. Perawatan Rutin dan Jangka Waktu: Mengelola jadwal perawatan rutin untuk alat berat dan memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik merupakan tantangan dalam menghindari kegagalan yang tidak terduga dan memaksimalkan ketersediaan alat¹⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pemberian Kerja Antara Perbengkelan Jaya Gaol Dengan PT Bandang Rezeki Lestari Terhadap Jasa Perbaikan Alat Eskapator

Pembahasan terdahulu telah dijelaskan Hasil wawancara dengan pak Erwin selaku human resource development dalam perbaikan dan perawatan alat berat faktor penghambat dapat diatasi dengan:¹⁷

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Suku Cadang:
 - a. Manajemen Inventaris: Pastikan stok suku cadang yang kritis selalu tersedia dengan manajemen inventaris yang efisien.
 - b. Kemitraan dengan Pemasok: Jalin hubungan baik dengan pemasok suku cadang untuk memastikan pasokan yang cepat dan andal.
 - c. Penggunaan Teknologi: Implementasikan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi untuk melacak ketersediaan dan kebutuhan suku cadang secara real-time.
- 2) Mengendalikan Biaya Perbaikan:
 - a) Perencanaan Anggaran: Buat anggaran yang realistis untuk perawatan dan perbaikan alat berat.
 - b) Negosiasi Harga: Negosiasikan harga suku cadang dan layanan perbaikan dengan pemasok dan kontraktor untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
 - c) Pemeliharaan Preventif: Lakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan mahal.
- 3) Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Teknisi:
 - a) Pelatihan dan Sertifikasi: Sediakan pelatihan dan program sertifikasi bagi teknisi untuk meningkatkan keahlian mereka dalam perbaikan alat berat.
 - b) Pembelajaran Berkelanjutan: Dorong teknisi untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam perbaikan alat berat.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Perbengkelan Jaya Gaol diwakilkan dengan Rycardo selaku kepala bengkel jaya gaol, pada hari jumat 5 april 2024

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan PT Bandang Rezeki Lestari diwakilkan dengan Bapak Erwin selaku human resource development (hrd) pada hari 29 april 2024 di PT Bandang RezekiLestari

- c) Mentoring: Implementasikan program mentoring di mana teknisi berpengalaman membimbing teknisi junior.
- 4) Mengurangi Waktu Perbaikan:
- a) Peralatan dan Fasilitas yang Tepat: Pastikan bahwa peralatan dan fasilitas perbaikan yang diperlukan tersedia di lokasi atau dapat diakses dengan mudah.
 - b) Logistik yang Efisien: Rencanakan logistik dengan baik untuk memastikan alat berat yang rusak dapat dipindahkan ke bengkel dengan cepat.
 - c) Tim Respon Cepat: Bentuk tim respon cepat yang siap menangani perbaikan darurat di lokasi kerja.
- 5) Pemeliharaan Preventif yang Efektif:
- a) Jadwal Pemeliharaan: Buat dan patuhi jadwal pemeliharaan rutin untuk semua alat berat.
 - b) Inspeksi Berkala: Lakukan inspeksi berkala untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi kerusakan besar.
 - c) Catatan Perawatan: Simpan catatan perawatan yang rinci untuk memantau kondisi alat berat dan riwayat perbaikan.
- 6) Mengatasi Kondisi Kerja Ekstrem
- a) Penggunaan Alat Pelindung: Gunakan alat pelindung dan suku cadang yang dirancang khusus untuk kondisi kerja ekstrem.
 - b) Pengaturan Kerja: Sesuaikan jadwal kerja dan pemakaian alat berat sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mengurangi keausan.
- 7) Ketersediaan Alat dan Fasilitas:
- a) Investasi dalam Fasilitas: Investasikan dalam fasilitas dan peralatan perbaikan yang lengkap dan canggih.
 - b) Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Jika fasilitas internal terbatas, bekerjasama dengan penyedia layanan perbaikan pihak ketiga yang memiliki fasilitas lengkap.
 - c) Mobilitas Fasilitas: Gunakan bengkel mobile atau unit perbaikan keliling untuk menangani perbaikan di lokasi terpencil.¹⁸

KESIMPULAN

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Perbengkelan Jaya Gaol diwakilkan dengan Rycardo selaku kepala bengkel jaya gaol, pada hari jumat 5 april 2024

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. PT Bandang Rezeki Lestari dalam melaksanakan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat terdapat beberapa bagian unit kerja serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat pada PT Bandang Rezeki Lestari. PT Bandang Rezeki Lestari dalam melaksanakan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat terdapat beberapa bagian unit kerja serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat berat pada PT Bandang Rezeki Lestari. Adapun beberapa bagian unit kerja yang berkaitan dengan prosedur pemeliharaan dan alat berat PT Bandang Rezeki Lestari diantaranya, bagian lapangan, bagian teknik, general manager, bagian keuangan, bagian purchase, bagian lapangan melakukan perbaikan alat berat.
2. Adapun faktor penghambat dalam pemberian kerja antara perbengkelan Jaya Gaol dengan PT Bandang Rezeki Lestari antara lain, kerusakan komponen yang kompleks, suku cadang dan waktu tunggu, keterbatasan perangkat, keselamatan dan keamanan, pelatihan dan keahlian, biaya, lingkungan kerja, perawatan rutin dan jangka waktu.
3. Adapun faktor upaya mengatasi faktor penghambat pemberian kerja antara Perbengkelan Jaya Gaol dengan PT Bandang Rezeki Lestari antara lain, meningkatkan suku cadang, mengendalikan biaya perbaikan, peningkatan keterampilan dan keahlian teknis, mengurangi waktu perbaikan, pemeliharaan preventif yang efektif, mengatasi kondisi kerja ekstrim, dan ketersediaan alat dan fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 61
- Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 4
- Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 11

Jurnal

Aditya Fadli Turangan, PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PASAL 1338 KUHPERDATA, *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2019, hlm 47- 48

M. Natsir, Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, *Masalah- Masalah Hukum*, Volume 46, Nomor 1, Januari 2017, hlm 58-59

Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm 115-117

Setyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Mei- Agustus 2016, hlm 284